



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR: 01/BPKN/NK/12/2017

NOMOR: 1676/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-12-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARDIANSYAH PARMAN**, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang berkedudukan di Gedung 1 Kementerian Perdagangan Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AHMAD M. RAMLI**, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen di sektor komunikasi dan informatika sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan harmonisasi kebijakan perlindungan konsumen di sektor komunikasi dan informatika;
- b. pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dalam pengembangan ekonomi digital;
- c. diseminasi informasi dan edukasi perlindungan konsumen;
- d. pengembangan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. pertukaran informasi dan data; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Pemanfaatan Fasilitas

PARA PIHAK saling membantu dan memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga data, dokumen dan/atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AHMAD M. RAMLI

PIHAK KESATU,

ARDIANSYAH PARMAN